

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamiluddin dalam siaran pers tahun 2021, Indonesia memiliki cadangan batubara mencapai 38,84 miliar ton dan umur cadangan batubara masih 65 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru, dengan rata-rata produksi batubara sebesar 600 juta ton per tahun. Produksi batubara tersebar di 20 provinsi, dengan penyumbang terbesar adalah Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur. Dalam pernyataannya dikatakan bahwa di tahun 2021 Indonesia menargetkan produksi batu bara mencapai sebesar 625 juta ton. Sebagian besar produksi batubara tersebut diekspor ke berbagai negara yang mengandalkan batubara sebagai sumber energi listrik, seperti untuk India, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang merupakan negara tujuan ekspor utama batubara Indonesia.

Sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang berarti bahwa setelah mineral habis, maka batubara tidak dapat dipulihkan atau dikembalikan ke keadaan semula. Oleh karena itu, sangat penting bagi Indonesia sebagai produsen batubara untuk mengoptimalkan penggunaan batubara, terutama di dalam negeri, tidak hanya untuk ekspor saja. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Ketahanan Energi Nasional yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan energi dalam negeri. Kebijakan yang

dikeluarkan pemerintah disebut *Domestic Market Obligation* (DMO) yang muncul pada tahun 2009 dan beberapa kali mengalami perubahan kebijakan.

Kebijakan DMO merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk mengamankan pasokan batubara dalam negeri. Kebijakan ini menyediakan batubara bagi seluruh kegiatan industri pengguna batubara dalam negeri. Peraturan DMO mengatur kebutuhan batubara nasional menyumbang 25% dari total output dalam rencana kerja dan anggaran tahunan, rasio realisasi listrik 80%, dan industri dalam negeri lainnya 20%. Kebijakan DMO batubara 25% menjadi acuan penting bagi industri batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara.

DMO batubara 25% merupakan perhitungan kebutuhan batubara domestik yang disesuaikan dengan total Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) perusahaan batubara atau Badan Usaha Pertambangan Batubara (BUPB) wajib memenuhi ketentuan Persentase Minimal Pemenuhan Batubara Dalam Negeri (PMPBDN) atau kuota DMO batubara. Perusahaan tambang wajib menjual 25% dari produksi batubara tambangnya untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri. Jika ada perusahaan yang tidak mematuhi DMO, maka akan dikenakan sanksi berupa pemotongan produksi dan pengurangan kuota ekspor pada tahun berikutnya.

Pemerintah juga telah melembagakan kebijakan harga acuan batubara terkait dengan harga batubara domestik untuk mengendalikan harga batubara di sektor ketenagalistrikan seperti untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) (Sipayung dkk. 2012). Data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi

batubara di dalam negeri sebesar 80% dimanfaatkan untuk PLTU, baik yang dimiliki oleh perusahaan swasta maupun milik negara (PLN). Sisanya sebanyak 20% dimanfaatkan untuk sektor industri seperti semen, pupuk, kertas, pupuk, tekstil, metalurgi dan briket.

Namun kenyatannya, kebijakan DMO batubara menimbulkan permasalahan bagi semua pihak yang terkait seperti, produsen batubara ataupun pemerintah. Hal itu terlihat dari produsen batubara yang tidak dapat memenuhi kualitas yang dibutuhkan PLN. Produsen yang tidak dapat memenuhi ketentuan dari kebijakan DMO pada akhirnya dikenakan sanksi berupa denda yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, jika harga batubara di atas USD 70/ton, membuat perusahaan produsen batubara lebih mementingkan melakukan jual batubara ke luar negeri. Harga untuk pasar domestik menjadi tinggi yang berakibat PLN kesulitan mendapatkan pasokan batubara. Sebaliknya, jika di bawah USD 70/ton, perusahaan batubara akan menjual batubara ke PLN. Permasalahan tidak hanya itu saja, melainkan akumulasi data kebutuhan industri batubara yang belum akurat, akibatnya banyak data yang sulit ditemukan.

Penelitian ini menjelaskan tentang implikasi, kebijakan DMO batubara terhadap produksi batubara di Indonesia tahun 2012 – 2021 dengan menggunakan metode deskriptif dari sumber-sumber yang sudah ditemukan. Dengan demikian dapat diketahui apakah kebijakan DMO tersebut berhasil atau tidak. Pemberlakuan DMO batubara dengan harga pasar domestik akan mendapatkan peluang dalam meningkatkan rasio cadangan produksi batubara dan pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT). Selain itu untuk

melindungi PLN dari risiko fluktuasi harga di pasar internasional dan mempertahankan status quo batu bara sebagai sumber listrik murah (Firmansyah, 2018). Keberhasilan perencanaan kebutuhan batubara untuk industri yang akan datang dapat mendukung kestabilan pertumbuhan ekonomi nasional (Haryadi, 2011).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implikasi kebijakan DMO terhadap industri batubara di Indonesia pada tahun 2012 – 2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah di uraikan di atas, tujuan pada penelitian ini adalah menganalisa implikasi kebijakan DMO terhadap industri batubara di Indonesia pada tahun 2012 – 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis yaitu agar penulis menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai ekspor nonmigas khususnya batubara dan *Domestic Market Obligation (DMO)*

2. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan DMO batubara.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau inspirasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan ekspor batubara di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan ini, maka pembahasan dilakukan secara komprehensif dan sistematis meliputi:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai penjabaran teori-teori yang melandasi penelitian ini dan beberapa tinjauan pustaka tentang penelitian terdahulu.

3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan data dan sumber data, serta alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis data beserta penjelasan dan interpretasi dari hasil-hasil yang didapatkan.

5. BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan, implikasi dan saran dari penelitian dan gambaran untuk penelitian berikutnya.

